
RAGAM LAKON PERAN AUDITOR DALAM PEMERIKSAAN BANSOS HIBAH

Anggun Anita Sari

Zaenal Fanani

Universitas Airlangga

aasari1982@gmail.com

Abstract

This study aims to describe how the reality of the role of internal auditors of local government in carrying out the task of social assistance and grant audit. The internal auditor of the government is considered merely to waive its obligations. Implementation of social assistance and grants has always been an important notice of BPK in its Opinion of the Local Government Financial Report Indraprasta. Using the methodology of phenomenology, the results of this study found that there is a role implementation stated as a "justifier" in which Herman prioritizes a neat accountability report rather than on-site implementation. The second role implementation refers to "avoidance" in the examination of cases that received attention solely to maintain the idealism and integrity. The third role is considered as a "safety" that is securing local finance. Lasty, auditors have role to "provide solutions".

Keywords:

Social Assistant, Grant, Internal Auditor of the Government

Tahun 2015 merupakan tahun pertama bagi 548 Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia dalam melaksanakan penerapan akuntansi berbasis akrual sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Provinsi Indraprasta mendapatkan Opini WTP atas LKPD Tahun 2015 yang tentu saja memberi kelegaan bagi pejabat beserta jajarannya, karena "pengalaman pertama" sistem akuntansi dan penyajian Laporan Keuangan yang berbasis akrual dapat dikatakan memenuhi kaidah dan mencerminkan akuntabilitas yang baik. Akuntabilitas yang baik dapat diartikan juga sebagai salah satu dari indikasi kinerja pemerintahan yang baik. Namun demikian *headline* Jawapos.com pada keesokan harinya "Ada ganjalan di Laporan Dana Hibah, Indraprasta Tetap dapat Opini WTP". Terdapat catatan BPK agar Pemerintah Provinsi Indraprasta meningkatkan pengendalian penyaluran hibah kepada badan/lembaga/organisasi dan kelompok masyarakat yang mencakup pemilihan penerima dan pengawasan pelaksanaan serta pertanggungjawabannya. Hal tersebut terulang kembali pada Opini BPK atas LKPD Tahun 2016. Meski kembali mendapat WTP, catatan rekomendasi BPK berulang yaitu agar pemerintah Indraprasta meningkatkan pembinaan, sosialisasi dan pemantauan belanja hibah dan bantuan sosial agar semakin tertib dalam pertanggungjawabannya. Hal ini menjadikan sebuah pertanda akan kelemahan pelaksanaan bansos hibah serta menimbulkan pertanyaan bagaimanakah peran auditor internal pemerintah yaitu auditor Inspektorat Provinsi. Polda Indraprasta dalam rekamannya melaporkan bahwa kasus Bansos Hibah mendominasi kasus yang ditanganinya selama Tahun 2015. Tercatat dari 91 kasus korupsi 40 diantaranya merupakan kasus bansos hibah. Permasalahan Bansos Hibah seharusnya tidak perlu sampai menyeruak ke ranah hukum dan dapat diantisipasi di dalam proses penyaluran maupun pengawasan. Rekomendasi atas temuan pun dapat segera ditindaklanjuti, sehingga tidak sampai ada kerugian negara/daerah karena Bansos Hibah ini telah dilaksanakan dari tahun ke tahun.

Definisi audit internal sesuai IIA (2001) adalah bahwa audit internal merupakan aktivitas independen dalam menetapkan tujuan dan merancang aktivitas konsultasi yang bernilai tambah dan

meningkatkan operasi perusahaan. Selain itu juga membantu organisasi mencapai tujuan dengan pendekatan terarah dan sistematis untuk menilai dan mengevaluasi efektivitas manajemen resiko melalui pengendalian dan proses tata kelola yang baik. Auditor menurut Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (2014) (SAIPI) adalah jabatan untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah. Dimana sebagai APIP menjalankan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan *good governance* mengarah pada *clean government* dengan menjalankan mandat sesuai ruang lingkupnya yaitu sebagai *quality assurance* dan kegiatan *consulting*.

Berdasarkan definisi literatur tersebut seharusnya dengan adanya auditor internal, operasional Bansos Hibah, manajemen resiko dan tata kelola berjalan makin baik dan tidak ditemukan permasalahan yang signifikan. Pemahaman individu auditor atas peran yang dijalankan dalam Bansos Hibah layak untuk diteliti. Masih belum maksimalnya fungsi auditor internal mengindikasikan terdapat realitas-realitas tersembunyi dalam implementasi yang menyebabkan banyaknya permasalahan terjadi.

Roussy (2013) melakukan penelitian untuk memahami peran tata kelola auditor internal di organisasi sektor publik. Analisis dilakukan terhadap 42 auditor internal berpengalaman yang bekerja di administrasi publik di Quebec yang diwawancara semi-terstruktur. Hasil menunjukkan bahwa auditor internal melakukan dua peran kunci. Pertama sebagai peran pelindung yang dibagi lagi menjadi dua peran yaitu perisai pelindung dan penjaga rahasia. Kedua sebagai peran pembantu yang juga terbagi kembali menjadi dua peran yaitu pendukung kinerja dan pemandu dalam organisasi.

Kajian lain tentang peran auditor internal dilakukan oleh Chempaka (2015). Didapat hasil penelitian yaitu adanya peran pembimbing/konsultan serta peran pelindung yang tidak diharapkan dalam peraturan, melainkan terbentuk karena hal alami seperti pengaruh struktur organisasi, frekuensi pertemuan dengan para pengirim peran, dll. Santoso (2016) juga melakukan penelitian terhadap auditor internal di Inspektorat yaitu pada Kabupaten M. Dengan metode hermeneutika, diperoleh pemahaman tentang berbagai makna Efektivitas Peran APIP. Peran "*assurance*" diterjemahkan oleh auditor sebagai "pembina" yang terbagi lagi menjadi fungsi penindakan dan pencegahan. Gamar dan Djamhuri (2014) melakukan sebuah penelitian yang bertujuan memahami peran auditor internal pemerintah daerah dalam upaya meminimalisir *fraud*. Menggunakan etnometodologi ditemukan bahwa auditor internal pemerintah daerah adalah "Dokter" *fraud*. Namun demikian, "Dokter" *fraud* belum dapat melaksanakan perannya secara maksimal, karena minimnya kompetensi auditor internal, dan belum adanya komitmen dari manajemen puncak serta unsur-unsur terkait dalam pemerintahan di daerah. Temuan lain mengindikasikan bahwa informan sekadar "melunturkan" sifat wajib dari penugasan yang diberikan. Shariha (2014) juga melakukan penelitian mengenai peran biro audit dalam memberantas korupsi di Libya. Anggota State Audit Bureau (SAB) Libya merasakan meski ada peraturan yang memberi mereka "berkuasa" untuk memberantas korupsi, mereka tidak memiliki peran sebanyak yang mereka rasakan dalam melakukan audit negara.

Dari uraian latar belakang di atas, permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah "Bagaimana pemaknaan peran dan pelaksanaannya yang diamanatkan pada Auditor Internal dalam pelaksanaan Bansos Hibah di Inspektorat Provinsi Indragiri" Pada akhirnya, setelah pemahaman peran yang dijalankan dapat diketahui, maka akan didapat gambaran atas Pemeriksaan Bansos Hibah selama ini, mengapa masih ada kelemahan. Jika gambaran pelaksanaan peran telah diketahui, maka diharapkan pelaksanaan peran selanjutnya dapat lebih sesuai dengan peraturan sehingga Pengelolaan Bansos Hibah khususnya pada tahap Pertanggungjawaban tidak lagi menjadi catatan oleh Auditor Eksternal dan Kegiatan Bansos Hibah tidak menimbulkan permasalahan hukum yang berarti.

METODE

Metode fenomenologi transedental digunakan dalam penelitian ini agar dapat menjelaskan dan mengungkapkan pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Penelitian ini dilakukan dalam situasi yang alami, sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena. *Transcedental fenomenologi* buah pemikiran Edmund Husserl menjadikan fenomenologi unik karena penelitian fenomenologi berpusat pada individu untuk memahami dan menjelaskan prosedur audit dan peran auditor dalam Pemeriksaan Bansos Hibah pada Pemprov. Indraprasta. Deskripsi yang berbeda berdasar pengalaman beberapa auditor yang ditugaskan di berbagai pelosok wilayah dalam memeriksa berbagai jenis bantuan sesuai realita. Penelitian dilakukan di Inspektorat Provinsi Indraprasta, karena berdasar motivasi penelitian yaitu adanya catatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Pengawasan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Bansos Hibah, serta adanya kasus atau permasalahan pada kegiatan Bansos Hibah di Pemprov. Indraprasta. Waktu Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari hingga Mei 2017. Pembatasan ruang lingkup penelitian perlu dilakukan agar hasil pembahasan dapat mencapai sasaran dan lebih terfokus. Ruang lingkup terdiri dari Objek dan Subjek penelitian. Obyek penelitian adalah Peran Auditor Internal dalam menjalankan perannya dalam Pemeriksaan Bansos Hibah dengan alasan kegiatan ini menimbulkan banyak kasus korupsi dan memiliki tantangan yang kompleks dalam pelaksanaannya. Sedangkan subyek penelitian adalah auditor pada Inspektorat Provinsi Indraprasta. Penentuan informan didasarkan pada pertimbangan atas penguasaan informasi dan data yang diperlukan terkait dengan peran, jabatan dan tanggung jawab Riduwan (2010). Informan dalam penelitian ini berasal dari Inspektorat dengan memilih auditor kompeten yang telah bertugas lebih dari sepuluh tahun sehingga memiliki pengalaman melakukan Pemeriksaan Bansos Hibah dari tahun ke tahun dan diharapkan dapat menceritakan berbagai realita yang ada. Adapun pertanyaan yang diajukan kepada Informan yaitu secara garis besar berkaitan dengan peran apa yang dilakoni dalam melakukan Pemeriksaan Bansos Hibah serta bagaimana realita yang terjadi di lapangan. Penelitian ini menggunakan *pseudonym* yang berarti di dalam penelitian tidak dicantumkan nama asli informan melainkan nama samaran. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kerahasiaan identitas informan agar informan tidak keberatan untuk memberikan informasi penting selama penelitian berlangsung.

Pada tahap analisis data, fenomenologi transedental memiliki beberapa kata kunci sebagaimana disampaikan Kamayanti (2017) yaitu diawali dengan mengidentifikasi Noema atau apa yang disebut analisis tekstural (seperti “tekstur” permukaan). Berdasarkan identifikasi noema ini, penelitian melakukan bracketing atau melakukan peletakan tanda kurung pada apa yang ia tangkap untuk mendapatkan noesis (Husserl 2006). Mencari makna yang lebih mendalam yaitu Noesis yang menjadi kesadaran murni yang muncul akibat pegalaman pada waktu dan tempat tertentu. Memahami hubungan noema dan noesis sehingga didapat pemahaman lanjutan. Tahapan ini disebut *intentional analysis*. Mendapatkan hasil sebuah kondensasi dari seluruh proses pemaknaan atau ide yang melandasi keseluruhan kesadaran murni tersebut. Proses ini disebut *eidetic reduction*. Proses pelaksanaan analisis data fenomenologi transedental akan lebih *rapport* jika disajikan dalam tabel yang disajikan sebagaimana hasil regresi disajikan dalam penelitian kuantitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti mengajukan pertanyaan terkait bagaimana peran auditor di lapangan dalam memeriksa bansos hibah. Bapak Herman sebagai auditor yang telah melakukan pemeriksaan sejak Tahun 1995 ini mengungkapkan bahwa tujuan auditor terutama sewaktu turun di lapangan adalah untuk memeriksa dan meninjau ulang [pertanggungjawaban] (noema) dan memastikan dengan bukti serta kewajaran atas pelaksanaan pekerjaan sesuai proposal bansos/hibah. Peneliti mengupas lebih dalam bagaimana cara menghasilkan [pertanggungjawaban] yang benar. Bapak Herman menjelaskan bahwa dibutuhkan suatu [ketegasan]. Namun demikian, pernah suatu waktu [ketegasan] “Aku” dalam menulis laporan yang dicerminkan dengan menulis secara detil temuan hingga menyebutkan nama aspirator atas hibah tersebut, justru menjadikan sebuah bumerang. LHP dengan nama aspirator

menimbulkan polemik. Sehingga yang terjadi setelahnya, “Aku” menjadi pendamping dalam penyusunan pertanggungjawaban yang bermasalah dengan menjadi [pembenar] (noesis). Pembenaar disini adalah membuatnya menjadi benar. Bukan menyalahkan yang salah, namun membuat yang salah menjadi nampak benar. Beliau pun tak menampik bahwa bukan peran seperti inilah yang seharusnya dilaksanakan. Dari sini didapat *Intentional Analysis* (IA) bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap sebuah pertanggungjawaban, “Aku” pernah terpaksa menjadi “pembenar” untuk meminimalisir gesekan yang ada dengan pihak lain. Dari sini didapat intisari atau *Eidetic Reduction* (ER) yaitu Bapak Herman membenarkan bahwa ketika dalam melaksanakan pemeriksaan pertanggungjawaban penerimaan bansos hibah dan dengan ketegasan menuliskan aspiratornya dalam LHP justru menimbulkan gesekan dengan pihak lain sehingga akhirnya menjadi pendamping untuk penyusunan SPJ. Hal ini senada dengan hasil penelitian Roussy (2013) yang menunjukkan bahwa auditor internal melakukan peran pertama yaitu peran pelindung yang dibagi lagi menjadi dua peran yaitu perisai pelindung dan penjaga rahasia. Serta senada dengan hasil penelitian Chempaka (2015) yaitu adanya peran pelindung yang tidak diharapkan dalam peraturan, melainkan terbentuk karena hal seperti pengaruh struktur organisasi, frekuensi pertemuan dengan para pengirim peran, dll.

Tabel 1
Bapak Herman – Jangan jadi “pembenar” !

<i>Noema</i>	<i>Epoche</i>	<i>Noesis</i>
Kalo (arah) pertama kali (pertanggungjawaban). Karena sudah realisasi, duit dah dikirim. Bansos hibah kan diikat dengan NPHD disitulah klausul janji-janji, bahkan antara pemberi dan penerima nek jik gak percoyo dikasi pakta integritas. Disitu kita meriksa nya inspektorat ndelok proposal. Kebanyakan itungan proposal itu yang dibelanjakan. Wajar apa tidak dengan hitungannya.	(Harus teges.) Kita itu dulu banyak temuan jelas geger karena dulu kita sampe nulis dari komisi apa fraksi apa. Akhire kita nggak boleh nulis itu. Kono nyerah malah kene kon mbenerne spj. Berubah fungsi dadi pendamping. Kan kudune dadi konsultan. Tapi konsultan nek enek sing bengkok diluruske. Dudu pembenaar wes golek no iki ae..goleko bukti iki. Kudune sing bener yo volumene fisike tambahono SPJ ne tambahono. iku sing bener. Harusnya kita begitu. Gak kok ndi golekno foto sing apik iku pembenaar	Lha aku mau lak ngomong, kalo dibuat temuan...geger..Akhirnya trus mbalik ngono lo dadi (pendamping). Akhire trus ngajari nggae SPJ..yo ndikte.. Biyen awakmu njanjeni opo.. Fotone endi..tuku alate pasir watu ..trus ongkos Wes yokui maeng mau jadi [pembenar] atau jadi eksekusi. Eksekusi kebenaran lo bukan eksekusi kesalahan.

Bapak Danang menjelaskan peran auditor salah satunya adalah sebagai *assurance*. Bahwa *assurance* (noema), menurut dia adalah ruang lingkup yaitu penjaminan yang berlaku atas apa yang telah dia periksa saja. Lebih lanjut, penjaminan tersebut berlaku jika masih dalam masa pemeriksaan dan hanya terkait kelengkapan yang tidak substansi. Adapun persepsi penjaminan lebih lanjut terhadap sesuatu yang bersifat substansi adalah bahwa “Aku” menjamin bahwa setiap penyalahgunaan yang terjadi yang bersifat substansi harus dikembalikan berapapun sesuai nilainya (noesis). Inilah peran penjaminan yang dilakukan auditor inspektorat yang telah dijalannya sejak Tahun 2006. Sehingga didapat IA bahwa Penjaminan hanya berlaku atas sejumlah uji petik yang dilaksanakan, dan peran auditor menjamin bahwa setiap rupiah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan harus dikembalikan ke kas daerah. Dari sini didapat intisari (ER) Bapak Danang menganggap tugas fungsi *assurance* dilakukan dengan menjamin bahwa yang diperiksa benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Penjaminannya bahwa setiap dana yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan, jika tidak maka wajib dikembalikan. Hasil temuan ini mendukung hasil penelitian Santoso (2016) bahwa auditor internal berperan sebagai penindakan dimana setelah diketahui ada masalah, maka auditor akan membuat rekomendasi.

Tabel 2
Bapak Danang – “ penjamin kas daerah ”

<i>Noema</i>	<i>Epoche</i>	<i>Noesis</i>
Yang dimaksud assurance [menjamin] itu adalah ketika kita memeriksa, ruang lingkup sudah kita tetapkan. Maka yang kita jamin bahwa apa yang sudah jadi temuan kita dan ditindaklanjuti kondisinya ya hanya itu saja. Tidak ada kondisi lain yang sudah kita lihat. Misalnya hibah itu mendapat daerah di blitar. Disana ada 110 pokmas penerima hibah uang. Dalam jangka waktu 2 minggu hanya mampu mendatangi 40 pokmas. Ini saya tuangkan pokmas dengan berbagai temuannya. Maka penjaminan saya hanya berlaku pada 40 pokmas itu saja.	Kalo kita sebagai konsultan di dalam masa pemeriksaan jika yang terjadi ketidaklengkapan pertanggungjawaban justru disini kita memberikan mengajari bagaimana supaya lengkap sesuai dengan ketentuan. Tetapi tidak dengan [substansinya]. Ketika substansinya terjadi penyimpangan ya tetep. Nah kalo ada substansinya itu misalnya substansinya penyimpangan. Ya substansi ini harus diminimalisir supaya tidak menyimpang	la kalo sudah gitu beda lagi itu kan substansi. Itu kan tidak ada kelengkapan. Yah ga ada kata lain. Penjaminan yang kita lakukan itu menghilangkan substansinya ketika 4 hari betul2 dilaksanakan 3 hari ya satu hari [dikembalikan. Itu penjaminan].

Peneliti menanyakan bagaimana peran auditor dalam melaksanakan peran pemeriksaan bansos hibah yang menjadi sebuah perhatian khusus. Kacamata “Aku” Bapak Narto memilih untuk menghindari (noema) penugasan. Menurut pendapatnya, karena resiko pekerjaannya tidak sebanding dengan apa yang harus dia korbankan. Peneliti sangat mengenal Bapak Narto, auditor yang telah melaksanakan tugas sejak Tahun 2006 ini memiliki idealisme, integritas dan kinerja tinggi. Meski tidak secara eksplisit menjelaskan apa yang menjadi dasar kesadarannya, namun hanya dengan menjawab ada sesuatunya (noesis). Tentu dengan penghindaran ini menjadikan pilihan Bapak Narto selalu menjadi catatan oleh atasannya, dan bahkan memang namanya tidak pernah ada dalam susunan tim khusus kasus besar. Sebuah pilihan yang entah bagi peneliti membuat ragu antara patut dihargai atau kurang bagus dicontoh. Dari penuturan ini didapat analisis Pilihan untuk menghindari penugasan dikarenakan pada kasus yang menjadi perhatian pasti ada sesuatu hal yang harus dilakukan dan tidak sesuai dengan idealismenya. Dengan ER Bapak Danang berpendapat bahwa jika penugasan memiliki resiko tinggi, maka dia berhak melakukan penghindaran.

Tabel 3
Bapak Narto – “taktik menghindar”

<i>Noema</i>	<i>Epoche</i>	<i>Noesis</i>
Kalau yang gedhe, pengalaman hibah, kalau yang memang menjadi perhatian prov lah kita, pendekatannya begini, ketika ada masalah itu pertama kita seringkali [menghindar], jadi di awal kan memang dihindari di awal	Dihindari dengan alasan apapun Karena resiko pekerjaannya nggak sebanding Kalau itu sih yang gedhe-gedhe. Mungkin yang jadi perhatian ya. Kalau aku pribadi sih kuhindarin. Mana aku pernah masuk bansos hibah lembaga K, nggak pernah.	Klo SPT khusus... Bukan ndak mau, wedi... hehe... aku wedi ada sesuatunya. Iyo, aku wegah, wedi aku.

Peneliti menanyakan peran auditor dalam proses pemeriksaan bansos hibah kepada Auditor Jarwo yang telah melakukan tugas pemeriksaan sejak Tahun 1999. Kepada peneliti Bapak Jarwo menjelaskan bahwa pengarahan, tips dan trik kepada anggota tim sangatlah penting untuk [mendapatkan data] (noema) ketika melakukan pemeriksaan. Menurutnya auditor harus berwibawa dan tegas dalam menghadapi auditee. Peneliti selanjutnya menanyakan apa yang dilakukan setelah [mendapatkan data] dan ketika mendapatkan sebuah [temuan]. Lebih lanjut, seorang auditor harus memberikan [solusi] (noesis) jika ada [temuan]. “Aku” mengedepankan solusi bersama, tidak hanya menyalahkan namun memberi waktu agar bangunan yang dimintakan bantuan benar-benar dibangun

dan bermanfaat nantinya. Menurut “Aku” disini, bisa saja dia meminta agar uang dikembalikan ke kas daerah karena hingga waktu pemeriksaan belum dilaksanakan sama sekali. Namun demikian kelak masyarakat yang memerlukan fasilitas tersebut, harus mengurus kembali prosedur dari awal yaitu pengajuan proposal. Meski dengan sedikit ancaman dan membawa nama aparat penegak hukum (polisi), penerima hibah menyetujui pelaksanaan pembangunan fasilitas yang diperlukan masyarakat. Dari sini peneliti mengaitkan noema dan noesis yaitu bahwa Auditor menjalankan perannya setelah mendapatkan data dan mendapatkan temuan, maka harus memberikan solusi terbaik bagi dua belah pihak baik penerima bansos hibah maupun dari sisi pemerintah. Bapak Jarwo berpendapat bahwa seorang auditor harus memberikan solusi agar dana hibah dapat dimanfaatkan sesuai proposal dan tidak sekedar meminta penerima untuk mengembalikan dana. Hasil ini mengamini Gamar dan Djamhuri (2014) bahwa peran auditor internal pemerintah daerah dianalogikan “Dokter” *fraud* yaitu “menyembuhkan” permasalahan yang ada.

Tabel 4
Bapak Jarwo – “pemberi solusi”

<i>Noema</i>	<i>Epoche</i>	<i>Noesis</i>
Kita jangan kalah gedakan disik. Minimal kalo Itu sudah menang saya 50 persen dulu. Ga mungkin mbanggal. Karena dia takut. Trus kita [dapat data] Kalo aku sering dapat data kalo sambil ngopi. Malah dapat banyak saya.	Kalo nulis [temuan] harus ngasih solusi. Misale wayahe sepatu item kok nggae sepatu putih Ojo disalahkan. Tanya dulu. Kalo saya gak punya pak, salah.. Gak punya pak yowes tak silihi..Jadi temuan tulis disik tapi gak marah ga kroso kalo tak tulis.	Tak kasih waktu misal dee gurung garap mateng yo..sampean ambek polisi iki pak nek ngene eruh iki. Wes gini ae wes, misal sampean mbangun gazebo iki piro sih butuh waktune seminggu dadi? Padahal aku due spare 2 minggu. Dadi pak! lek ngono gae pernyataan. Lek ga dadi seminggu nek polisi teko aku ga melok opo2 loyo. Pokoknya jadi. Seminggu difoto di wa. Pak jadi. Yowes, Jangan gitu aja ayo SPJnya dilaporkan. Itu teniknya harus ngasih [solusi]

SIMPULAN DAN SARAN

Peneliti menanyakan peran auditor dalam proses pemeriksaan bansos hibah kepada Auditor Jarwo yang telah melakukan tugas pemeriksaan sejak Tahun 1999. Kepada peneliti Bapak Jarwo menjelaskan bahwa pengarahan, tips dan trik kepada anggota tim sangatlah penting untuk [mendapatkan data] (noema) ketika melakukan pemeriksaan. Menurutnya auditor harus berwibawa dan tegas dalam menghadapi auditee. Peneliti selanjutnya menanyakan apa yang dilakukan setelah [mendapatkan data] dan ketika mendapatkan sebuah [temuan]. Lebih lanjut, seorang auditor harus memberikan [solusi] (noesis) jika ada [temuan]. “Aku” mengedepankan solusi bersama, tidak hanya menyalahkan namun memberi waktu agar bangunan yang dimintakan bantuan benar-benar dibangun dan bermanfaat nantinya. Menurut “Aku” disini, bisa saja dia meminta agar uang dikembalikan ke kas daerah karena hingga waktu pemeriksaan belum dilaksanakan sama sekali. Namun demikian kelak masyarakat yang memerlukan fasilitas tersebut, harus mengurus kembali prosedur dari awal yaitu pengajuan proposal. Meski dengan sedikit ancaman dan membawa nama aparat penegak hukum (polisi), penerima hibah menyetujui pelaksanaan pembangunan fasilitas yang diperlukan masyarakat. Dari sini peneliti mengaitkan noema dan noesis yaitu bahwa Auditor menjalankan perannya setelah mendapatkan data dan mendapatkan temuan, maka harus memberikan solusi terbaik bagi dua belah pihak baik penerima bansos hibah maupun dari sisi pemerintah. Bapak Jarwo berpendapat bahwa seorang auditor harus memberikan solusi agar dana hibah dapat dimanfaatkan sesuai proposal dan tidak sekedar meminta penerima untuk mengembalikan dana. Hasil ini mengamini Gamar dan Djamhuri (2014) bahwa peran auditor internal pemerintah daerah dianalogikan “Dokter” *fraud* yaitu “menyembuhkan” permasalahan yang ada.

DAFTAR RUJUKAN

- Chempaka. 2015. *Analisa Peran Auditor Internal Pemerintah Dengan Teori Peran*. Tesis, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Gamar, N., dan A. Djamhuri. 2014. Auditor Internal Sebagai "Dokter" Fraud Di Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL*, 6.
- The Institute of Internal Auditor International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, (2001).
- Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, KEP-005/AAIPI/DPN/2014 C.F.R. (2014).
- Kamayanti, A. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi*. Jakarta: Yayasan Peneleh.
- Katz, D., dan R. L. Kahn. 1978. *The Social Psychology of Organization*: John Wiley & Sons.
- Roussy, M. I. 2013. Internal Auditors' Roles: From Watchdogs to Helpers and Protectors of the Top Manager. *Critical Perspectives on Accounting*, 24.
- Santoso, J. 2016. *Dinamika Pemikiran Makna Efektifitas Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah*. Tesis, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Shariha, J. 2014. The Role of Audit Bureau in Eradicating Financial Corruption in Libya. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL*, 5.